



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi
2. Tempat lahir : P.Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Aman Lingkungan II Kelurahan Sei Bilah
Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2019;

Terdakwa Muhammad Fauzi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Sagala & Rekan, dkk Advokat - Penasehat Hukum yang beralamat Jl. Gaharu Lk. IV Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara Kota Binjai berdasarkan Penetapan Hakim No.322/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 20 Mei 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Ailternatif ketiga melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) dari UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah). dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet Dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro ;
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning ;
 - 1 (satu) buah jarum ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZI, pada Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya para saksi Brigadir Erwin P. Simamora, saksi Brigadir M. Reza Ginting dan saksi Ambra Mawan (ketiganya anggota Polres Langkat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwasannya di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan ada seseorang yang menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi Polres Langkat langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi Polres Langkat melihat 1 (satu) orang laki-laki dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang di akui bernama Muhammad Fauzi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ang terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa sabu, 2 (dua) bungkus plastic bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum yang di akui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum.

Bahwa 1 (satu) pipa kaca kecil terpasang karet dot diduga Narkoba adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1745/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & SUPIYANI, S.Si.,M.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUHAMMAD FAUZI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZI, pada Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya para saksi Brigadir Erwin P. Simamora, saksi Brigadir M. Reza Ginting dan saksi Ambra Mawan (ketiganya anggota Polres Langkat) mendapat informasi bahwasannya di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan ada seseorang yang menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi Polres Langkat langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi Polres Langkat melihat 1 (satu) orang laki-laki dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang di akui bernama Muhammad Fauzi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ang terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa sabu, 2 (dua) bungkus plastic bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum yang di akui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;

Bahwa 1 (satu) pipa kaca kecil terpasang karet dot diduga Narkoba adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1745/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & SUPIYANI, S.Si.,M.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUHAMMAD FAUZI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1745/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & SUPIYANI, S.Si.,M.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka TOSI SURAPATI adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi Ambra Mawan telah menangkap Terdakwa di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dimana di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Erwin P. Simamora, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi bersama saksi M. Reza Ginting dan saksi Ambra Mawan telah menangkap Terdakwa di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dimana di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Ambra Mawan, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi M. Reza Ginting telah menangkap Terdakwa di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dimana di

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah satu tahun;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan Terdakwa menjadi fit dan tidak mudah menjadi capek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah satu tahun;
- Bahwa benar Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan Terdakwa menjadi fit dan tidak mudah menjadi capek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Fauzi, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Fauzi, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap di Gang Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah satu tahun;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan Terdakwa menjadi fit dan tidak mudah menjadi capek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah satu tahun dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan jenis sabu tersebut dimana yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan Terdakwa menjadi fit dan tidak mudah menjadi capek, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek terpasang karet dot yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang,
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk marlboro,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1(satu) buah mancis warna kuning dan 1(satu) buah jarum,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Dr. Edy Siong., SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Dr. Edy Siong., SH., MHum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., MH

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)